

## Program Hutan Kemasyarakatan Berbasis Kearifan Lokal ; Studi Kasus Di Kawasan Hutan Lindung Sesaot Lombok Barat

Mukhtar & Wardatul Jannah

Dosen Teknik Lingkungan Universitas Nahdlatul Ulama (UNU)NTB

[mukhtar\\_smukti@yahoo.com](mailto:mukhtar_smukti@yahoo.com) [wenk\\_84@yahoo.co.id](mailto:wenk_84@yahoo.co.id)

Abstrak; Program Hutan Kemasyarakatan (HKm) di Nusa Tenggara Barat (NTB), diujicobakan sejak tahun 1995/1996, di areal kawasan hutan lindung Sesaot seluas 25 ha, dengan penggarap sebanyak 58 orang, dengan pola *agroforestry*. Pada tahun 1998 kemudian dilakukan evaluasi oleh Departemen Kehutanan. Hasilnya, tingkat keberhasilan mencapai 93 %. Terhadap keberhasilan tersebut, dilakukan perluasan mencapai 211 Ha, sehingga total luasan areal mencapai 236 ha, dengan jumlah penggarap mencapai 1.224 kepala keluarga. Dalam perkembangan pelaksanaan program HKm, terjadi sejumlah konflik, baik konflik vertikal antara masyarakat dengan aparat Dinas Kehutanan maupun konflik horizontal antar kelompok-kelompok tani penggarap. Menindaklanjuti konflik tersebut, pemerintah daerah melakukan pengembangan kelembagaan masyarakat berbasis nilai-nilai kearifan lokal yang dikenal dengan istilah *awig-awig* (aturan lokal pada Suku Sasak) pada tingkat kelompok dan tingkat kawasan. Kenyataan di lapangan, kondisi ekologis kawasan hutan lindung Sesaot mengalami penurunan. Debit Sungai Aik Nyet yang berada di kawasan hutan lindung Sesaot dalam kurun waktu enam tahun (1998-2002) telah terjadi penyusutan debit air sebesar 18,32 m<sup>3</sup>/detik. Artinya, pelibatan masyarakat melalui program HKm, bertolak belakang dengan kondisi ekologis kawasan hutan. Penelitian ini bertujuan untuk (1) memahami makna program HKm oleh masyarakat; (2) Memahami penerapan *Awig-awig* mengenai program HKm dan (3) memahami penerapan program HKm. Beberapa teori yang digunakan dalam menganalisa temuan penelitian antara lain teori ekologi manusia dan teori interaksional simbolik. Metode penelitian menggunakan rancangan kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Sumber data atau informan adalah masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan yang termasuk penggarap program HKm dan penggarap HKm non program, juga orang dari luar kawasan hutan yang dianggap relevan. Penentuan informan dilakukan dengan metode *snowball sampling* dan *purposive*. Pengumpulan data dilakukan melalui pengamatan, wawancara mendalam, studi dokumentasi dan triangulasi. Sedangkan analisa data dilakukan melalui analisa deskriptif menggunakan model Miles dan Huberman. Pengujian keabsahan data dan informasi, dilakukan dengan metode triangulasi dan pemeriksaan sejawat melalui diskusi. Hasil penelitian; *Pertama*, makna program HKm oleh masyarakat dipahami sebagai kesempatan untuk memperoleh hak kelola lahan di dalam kawasan hutan untuk kegiatan usaha tani. Akibatnya masyarakat cenderung berperilaku eksploitatif untuk memaksimalkan manfaat ekonomi lahan. Dalam kaitannya dengan fungsi konservasi, terjadi perbedaan pemahaman antara masyarakat dengan Dinas Kehutanan. Masyarakat memaknai konservasi dari keseluruhan vegetasi sebagai kesatuan fungsi ekonomi dan konservasi, sehingga pemanfaatan lahan lebih didominasi oleh tanaman MPTS. Dinas Kehutanan memaknai tanaman pohon untuk pengintegrasian fungsi konservasi guna mendukung manfaat ekonomi. *Ke dua*, Revitalisasi nilai *Awig-awig* sebagai aturan pelaksanaan program HKm masih dipandang sebagai simbolisasi nilai lokal. Dalam implementasinya belum efektif untuk mendukung pengintegrasian fungsi konservasi dan fungsi ekonomi sesuai dengan tujuan program HKm. Dari 12 muatan aturan dalam *Awig-awig* kawasan, hanya tiga muatan aturan yang dijalankan dan sembilan muatan aturan belum efektif berjalan. Pelanggaran *Awig-awig* yang sulit ditangani terdiri dari sindikat pencurian kayu, perilaku perambahan hutan, praktek ganti rugi lahan dan penegekan komposisi tanam.

*Ke tiga*, Penerapan program HKm oleh masyarakat belum efektif mendukung pelestarian sumberdaya hutan secara berkelanjutan. Penerapan yang dilakukan masih sebatas pada pelestarian jangka pendek. Hal itu disebabkan karena masyarakat lebih berorientasi pada pemenuhan keinginan, bukan semata-mata untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Berdasarkan hasil penelitian, dirumuskan saran akademis yakni pentingnya kajian lebih lanjut dari beberapa sudut pandang antara lain (i) kesesuaian luas lahan terhadap kecukupan ekonomi rumah tangga; (ii) Kesesuaian pola tanam untuk mendukung integrasi fungsi konservasi dengan fungsi ekonomi, (iii) perumusan model penguatan kelembagaan masyarakat berbasis nilai-nilai kearifan lokal dan pengetahuan ekologi lokal.

Saran praktis, yakni (1) *aspek tata kelola kawasan*; diperlukan inventarisasi ulang tata batas kawasan, mendorong percepatan pemberian izin resmi kepada masyarakat dan melakukan rekonstruksi ulang kawasan yang ditetapkan sebagai lahan kelola HKm; (2) *aspek tata kelola usaha*; diperlukan intervensi program pengembangan usaha produktif melalui penguatan peran perempuan serta menggeser intensifikasi produksi di dalam kawasan hutan ke intensifikasi produksi di luar kawasan hutan dan (3) *aspek tata kelola kelembagaan*; untuk kelembagaan masyarakat diperlukan program penguatan kapasitas dan dukungan program untuk penguatan Awig-awig. Bagi kelembagaan pemerintah diperlukan komitmen terutama aparat-aparat yang di lapangan untuk melakukan penegakan hukum secara adil dan tidak bermain ganda serta dukungan pengakuan formal terhadap Forum Kawasan.

**Kata Kunci:** Kearifan Lokal, Kawasan Hutan Lindung Sasaot.

### Pendahuluan

Program pengelolaan sumberdaya hutan dengan melibatkan masyarakat dimulai sejak tahun 1995 melalui program Hutan Kemasyarakatan (HKm), sebagai wujud dari implementasi konsep *forest for people*. Program tersebut dimaksudkan untuk mengembalikan agar sumberdaya hutan benar-benar berfungsi untuk memberikan kepentingan ekonomi bagi masyarakat dengan tetap menjaga keberlanjutan kelestarian ekosistem hutan (Awang, 2003). Konsep pengelolaan hutan secara berkelanjutan secara eksplisit mensyaratkan perlunya diperoleh manfaat terhadap fungsi-fungsi ekonomis, ekologis (lingkungan), dan sosial secara optimal dan lestari (Suhendang, 2004).

Kelestarian ekologi dan ekonomi dimungkinkan dapat dicapai bilamana pengelolaan sumberdaya senantiasa memperhatikan kehidupan dan penghidupan masyarakat lokal. Pemikiran tersebut didasarkan pada sejumlah fakta bahwa masyarakat lokal terbukti mampu mengatur pembagian peran di antara mereka, memberi jaminan keadilan pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya hutan, serta tanggung jawab dalam mempertahankan kelestarian sumberdaya hutan (Borrini-Feyerabend *et al.* 2000).

Beberapa ahli juga mengakui masyarakat yang tinggal di sekitar hutan sukses melakukan perlindungan lahan kritis melalui upaya-upaya konservasi (Guthiga,

2008; Agrawal *et al.* 2006; Wiggins *et al.* 2004). Masyarakat setempat dianggap mempunyai pengetahuan, informasi dan insentif yang diperlukan untuk mengelola dan melestarikan sumber daya hutan tempat mereka bergantung (Johnson, 2001 dalam Guthiga, 2008).

Pelibatan masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya hutan, pada prinsipnya sebagai bentuk pengintegrasian partisipasi masyarakat ke dalam sistem pembangunan kehutanan dalam kerangka penguatan ekonomi, kelembagaan dan sosial masyarakat. Namun demikian, Guthiga (2008) menyebutkan, pelibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan masih terjadi perdebatan antara penekanan pada kebutuhan untuk konservasi dan pemenuhan kebutuhan masyarakat lokal.

Di Indonesia, penegasan pengelolaan hutan dengan melibatkan masyarakat ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan. Pasal 23 menyebutkan "pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf (b), bertujuan untuk memperoleh manfaat yang optimal bagi kesejahteraan seluruh masyarakat secara berkeadilan dengan tetap menjaga kelestariannya". Pengaturan teknis dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Kehutanan (Permenhut) Nomor P.37/Menhut-II/2007 tentang Hutan Kemasyarakatan (HKm). Pasal 3 menyebutkan "penyelenggaraan hutan kemasyarakatan

dimaksudkan untuk pengembangan kapasitas dan pemberian akses terhadap masyarakat setempat dalam mengelola hutan secara lestari guna menjamin ketersediaan lapangan kerja bagi masyarakat setempat, untuk memecahkan persoalan ekonomi dan sosial yang terjadi dimasyarakat". Tujuan (Pasal 4) menyebutkan "hutan kemasyarakatan bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat melalui pemanfaatan sumber daya hutan secara optimal, adil dan berkelanjutan dengan tetap menjaga kelestarian fungsi hutan dan lingkungan hidup".

Program HKm di Nusa Tenggara Barat (NTB), diujicobakan sejak tahun 1995/1996, di areal kawasan hutan lindung Sesaot seluas 25 ha, dengan penggarap sebanyak 58 orang dengan menerapkan pola *agroforestry*. Pada tahun 1998 kemudian dilakukan evaluasi oleh Departemen Kehutanan. Hasilnya, tingkat keberhasilan mencapai 93 %. Terhadap keberhasilan tersebut, kemudian dilakukan perluasan mencapai 211 Ha, sehingga total luasan areal mencapai 236 ha, dengan jumlah penggarap mencapai 1.224 kepala keluarga.

Sebagai bentuk dukungan terhadap program HKm, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat mengeluarkan kebijakan melalui Peraturan Daerah (Perda) Nomor 10 Tahun 2003 tentang Hutan Kemasyarakatan. Perda dimaksudkan sebagai panduan untuk menata kembali model pengelolaan hutan yang sesuai dengan perspektif lokal. Keberhasilan program ujicoba HKm, kemudian direplikasi di beberapa kabupaten. Sebagai payung hukum, Pemerintah Daerah Provinsi NTB, mengeluarkan Perda Nomor 6 Th. 2004 tentang Pedoman Penyelenggaraan HKm di NTB.

Dalam perkembangan pelaksanaan program HKm, terjadi sejumlah konflik baik konflik vertikal antara masyarakat dengan aparat Dinas Kehutanan maupun konflik horizontal antar kelompok-kelompok tani penggarap. Menindaklanjuti konflik tersebut, pemerintah daerah melakukan pengembangan kelembagaan masyarakat berbasis nilai-nilai kearifan lokal yang dikenal dengan istilah *awig-awig* pada tingkat kelompok dan tingkat kawasan yang tergabung dalam Forum Kawasan.

Kenyataan di lapangan, kondisi ekologis kawasan hutan lindung Sesaot mengalami penurunan. Debit air pada sungai Aik Nyet yang berada di sekitar kawasan hutan lindung Sesaot, pada tahun 1996 tercatat mencapai 27,3 m<sup>3</sup>/detik, kemudian menurun menjadi 8,98 m<sup>3</sup>/detik pada tahun 2002, dengan kata lain dalam kurun waktu enam tahun telah terjadi penyusutan debit air sebesar 16,93 m<sup>3</sup>/detik (WWF Nusa Tenggara, 2007). Artinya dalam kurun waktu enam tahun, pelibatan masyarakat melalui program HKm, bertolak belakang dengan kondisi ekologis kawasan hutan.

### Fokus Penelitian

Untuk menjawab kondisi yang bertolak belakang di atas, penelitian kemudian difokuskan pada (i) pemahaman masyarakat mengenai makna program HKm; (ii) penerapan *Awig-awig* mengenai program HKm dan (iii) penerapan program HKm.

Penelitian dilaksanakan di kawasan hutan lindung Sesaot pada bulan September – November 2009. Penetapan lokasi penelitian atas pertimbangan, kawasan hutan lindung Sesaot merupakan lokasi ujicoba pertama dilaksanakannya program HKm di NTB dan sudah terbentuk kelembagaan masyarakat dengan menggunakan instrumen kearifan lokal (*Awig-awig*) sebagai aturan dalam pelaksanaan program HKm. Kawasan hutan Sesaot, terletak di bagian barat dari kompleks Taman Nasional Rinjani dengan luasan mencapai 5.990,2 ha, terdiri dari 5.935,5 ha hutan lindung dan 54,7 ha hutan wisata. Kawasan tersebut menjadi salah satu daerah tangkapan air utama Daerah Aliran Sungai (DAS) Dodokan.

Metode penelitian menggunakan rancangan kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Sumber data atau informan adalah masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan yang termasuk penggarap program HKm dan penggarap HKm non program, juga orang dari luar kawasan hutan yang dianggap relevan. Penentuan informan dilakukan dengan metode *snowball sampling* dan *purposive*. Pengumpulan data dilakukan melalui pengamatan, wawancara mendalam, studi dokumentasi dan triangulasi. Sedangkan analisa data dilakukan melalui analisa deskriptif menggunakan model Miles dan

Huberman. Pengujian keabsahan data dan informasi, dilakukan dengan metode triangulasi dan pemeriksaan sejawat melalui diskusi.

### **Konsep Penelitian**

Manusia dan lingkungan saling mempengaruhi, oleh karena itu berbicara tentang manusia harus pula membicarakan lingkungan hidupnya. Interaksi manusia dengan lingkungan, dapat mempengaruhi pandangan hidup manusia. Dengan mengamati lingkungan hidupnya, kemudian belajar dari pengalaman interaksi tersebut, akan melahirkan citra tentang lingkungan, yaitu gambaran tentang sifat lingkungan, pengaruhnya terhadap dirinya dan reaksi lingkungan terhadap aktivitas hidupnya (Soemarwoto, 2001)

Dalam proses pembentukan citra lingkungan hidup terlebih dahulu terjadi proses pembentukan persepsi, yakni proses dimana seseorang menafsirkan dan mengorganisasikan pola stimulus dalam lingkungan (Atkinson & Hilgard, 1991), berupa pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi (Rakhmat, 1998) serta memberinya makna pada suatu situasi tertentu (Ruch, 1967). Selanjutnya Blumer (1969) dalam Poloma (2003): menyebutkan bahwa manusia merupakan aktor yang sadar dan reflektif, yang menyatukan obyek-obyek yang diketahuinya melalui proses *Self-Indication*, yakni proses dimana individu mengetahui sesuatu, menilainya, memberinya makna dan memutuskan untuk bertindak berdasarkan makna tersebut. Dengan demikian, pemahaman dan proses *Self-Indication*, dapat mendorong seseorang untuk bersikap atau bertindak dalam berinteraksi dengan lingkungan hidupnya.

Pada proses interaksi manusia dengan lingkungan hidupnya terjadi perpindahan arus informasi, energi dan materi dari sistem sosial ke sistem biofisik atau ekosistem (Soemarwoto, 2001), sebagai konsekuensi dari aktivitas manusia yang berdampak pada lingkungan (Marten, 2001). Prosesnya yakni aktivitas orang akan memengaruhi ekosistem ketika orang tersebut mengambil sumberdaya, juga terjadi transfer

informasi ketika petani melakukan perubahan pola tanam di tingkat organisasinya (sistem sosial).

Blumer (1969), dalam Poloma (2003) memandang bahwa sistem sosial atau masyarakat merupakan hasil interaksionis simbolik. Dalam sebuah kelompok, tindakan kelompok sebagai kumpulan tindakan individu; "masyarakat harus dilihat terdiri dari tindakan orang-orang, dan kehidupan masyarakat terdiri dari tindakan orang-orang tersebut". Pandangan model interaksionis simbolik melihat perilaku budaya berusaha menegakkan aturan-aturan, hukum, dan norma yang berlaku bagi komunitasnya. Jadi, bukan sebaliknya interaksi mereka dibingkai oleh aturan-aturan mati, melainkan melalui interaksi simbolik akan muncul aturan-aturan yang disepakati secara kolektif (Endraswara, 2008). Aturan-aturan lokal yang disepakati dan diimplementasikan dengan baik, serta didukung oleh identitas komunal yang kuat, terbukti mampu menunjang kelestarian fungsi hutan secara berkelanjutan (Golar, 2007 ; Pagde *et al.* 2006 ; Flint & Luloff, 2005 ; Basuni, 2003).

Untuk mencapai kelestarian hutan dibutuhkan sinergi yang baik antara fungsi ekonomi, ekologi, dan sosial. Fungsi ekonomi merupakan keseluruhan hasil hutan yang dapat dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia dalam melakukan berbagai tindakan ekonomi. Fungsi ekologis merupakan bentuk jasa hutan yang diperlukan dalam memelihara dan meningkatkan kualitas hutan seperti mengendalikan erosi, memelihara kesuburan tanah, habitat flora dan fauna dan fungsi hutan untuk mengendalikan penyakit tanaman pertanian. Sedangkan fungsi sosial budaya adalah barang dan jasa yang dapat dihasilkan oleh hutan yang dapat memenuhi kepentingan masyarakat di sekitar kawasan hutan untuk berbagai kepentingan dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya (Suhendang, 2002).

### **Karakteristik Biofisik dan Sosial**

Kawasan Hutan Lindung Sesaot, berada di bagian barat kompleks Taman Nasional Gunung Rinjani. Ketinggian antara 500 – 650 meter dari permukaan laut, dengan topografi mulai datar hingga berbukit. Tipe vegetasi berupa hutan tanaman dan hutan alam.

Di dalam dan sekitar kawasan hutan, terdapat sekitar 131 mata air yang mengalir ke beberapa sungai, sehingga kawasan tersebut dijadikan *cachment area* untuk *mensupply* air irigasi dan air bersih bagi masyarakat di Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Barat.

Kawasan hutan lindung Sesaot berada di wilayah administratif Kabupaten Lombok Barat, dan berbatasan langsung dengan empat desa di dua kecamatan. Desa-desanya yakni 3 desa di Kecamatan Narmada dengan jumlah penduduk yakni Desa Sesaot 7719 jiwa, Desa Lembah Sempaga 5354 jiwa, Desa Sedau 4623 jiwa dan Desa Batu Mekar 8546 jiwa berada di Kecamatan Lingsar.

Masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan sebagian besar pendatang yang bekerja sebagai buruh, kemudian menetap dengan membuka lahan perkebunan dan pertanian. Sumber ekonomi masyarakat dominan dari sektor pertanian dan usahatani perkebunan yang didominasi oleh tanaman buah-buahan seperti kakao, kopi, rambutan, nangka, durian kemiri, pisang, dan lain-lain.

Dari aspek pendidikan, sebagian besar masyarakat berpendidikan rendah. Dari 15.626 jiwa, tidak sekolah sampai tamat SD mencapai 88,72 %, dan hanya 0,28 % yang berhasil melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi. Hal itu, berimplikasi terhadap rendahnya serapan petani terhadap adopsi informasi terkait dengan model pengelolaan HKm yang ideal. Masyarakat pendatang dengan latar pendidikan yang rendah dan sosio-budaya yang berbeda, berimplikasi terhadap pemahaman maupun orientasi, terutama dalam memaknai kehidupan mereka sebagai petani yang menggarap kawasan hutan.

### **Pemahaman terhadap Makna Program Hutan Kemasyarakatan**

Pemahaman masyarakat mengenai program HKm dimaknai sebagai kesempatan untuk mendapatkan hak penguasaan lahan (*land holding*) di dalam kawasan hutan sebagai sumber ekonomi keluarga. Akibatnya masyarakat cenderung berperilaku eksploitatif untuk memaksimalkan manfaat ekonomi lahan. Pemahaman tersebut diwujudkan melalui pola tanam dengan memilih jenis-jenis tanaman yang dapat berproduksi jangka

pendek dan kontinyu (jenis tanaman musiman) dan tanaman yang berproduksi secara kontinyu dan bernilai ekonomi tinggi (jenis tanaman tahunan).

Hasil penelitian diperoleh tiga kategori pemahaman masyarakat dalam memandang keberadaan lahan kelola HKm yakni (i) lahan HKm dipahami sebagai sumber pemenuhan kebutuhan dasar dalam jangka pendek maupun pemenuhan jangka panjang; (ii) lahan HKm dapat diwariskan dan (iii) penguasaan lahan HKm sebagai tuntutan kepada pemerintah untuk mendapatkan hak sebagai warga negara untuk mendapatkan kesejahteraan melalui hak pengelolaan sumberdaya alam di sekitarnya.

Dari aspek konservasi, terdapat perbedaan pemahaman antara masyarakat dengan pihak Dinas Kehutanan. Konteks perbedaan pemahaman tersebut didasari oleh perbedaan dalam memaknai terminologi antara pohon atau kayu sebagai vegetasi pada strata I. Pihak Dinas kehutanan sesuai dengan misi kehutanan, memaknai tanaman kayu/pohon yakni tanaman yang tidak produktif (tidak berbuah) dan beberapa jenis tanaman produktif yang tumbuh secara alami. Pemahaman tersebut tunjukkan dengan simbol-simbol seperti batang berkayu (keras), diameter besar, ukurannya tinggi, kanopi lebar, perakaran kuat dan dalam. Pihak Dinas Kehutanan berpendapat untuk mengintegrasikan fungsi konservasi dengan fungsi ekonomi di lahan HKm, maka kombinasi tanaman 30 % tanaman kayu/pohon dan 70 % tanaman MPTS dan tanaman lainnya sebagai penegasan "*pengintegrasian fungsi*" konservasi dengan fungsi ekonomi. Keberadaan pohon pada lahan HKm sebagai penegasan kawasan tersebut dipertahankan mencirikan ekosistem kawasan hutan.

Pendapat pihak Dinas Kehutanan sejalan dengan pendapat Suhendang (1999) menyebutkan, pada saat ini, seiring dengan makin meningkatnya nilai ekonomi hasil hutan bukan kayu yang dapat diperoleh dari hutan, seringkali secara keliru ditafsirkan menjadi tidak pentingnya keberadaan pohon-pohonan dalam ekosistem hutan. Bahwa hasil utama yang dipanen dari hutan tidak harus berupa kayu adalah benar, akan tetapi

hal ini tidaklah menggugurkan persyaratan perlunya keberadaan pohon-pohonan dalam ekosistem hutan. Tanpa adanya pohon-pohonan dengan kerapatan yang cukup dan luas, seperti definisi hutan, suatu ekosistem tidak dapat dikategorikan sebagai hutan. Pohon-pohonan merupakan komponen yang menjadi syarat mutlak, agar suatu ekosistem dapat dikategorikan sebagai hutan.

Masyarakat memaknai kayu atau pohon berdasarkan fungsi ekonomi dan konservasi. Kayu atau pohon ditunjukkan berdasarkan simbol-simbol yakni memiliki batang (keras), kanopi lebar, perakaran kuat dan dalam, ukuran tinggi, serta dapat menghasilkan buah yang bernilai ekonomi. Bagi masyarakat, tidak sebatas tanaman berkayu yang dapat mendukung konservasi, semak-semak yang disimbolisasikan dengan tanaman perdu juga bernilai konservasi. Bagi masyarakat tanaman MPTS sebagai strata II, disamping dapat memberikan manfaat ekonomi juga berfungsi sebagai tanaman pelindung, mencegah erosi, banjir dan longsor. Dengan demikian, kombinasi tanaman MPTS dengan tanaman sela dan tanaman penutup tanah, dimaknai sebagai "*kesatuan fungsi tanaman*" dalam mendukung fungsi konservasi dan ekonomi.

Dalam kaitannya dengan perbedaan pemaknaan pohon, Suharjito *et al.* (2003), menyebutkan keberadaan pohon dalam agroforestri mempunyai dua peranan utama. *Pertama*, pohon dapat mempertahankan produksi tanaman pangan dan memberikan pengaruh positif pada lingkungan fisik, terutama dengan memperlambat kehilangan hara dan energi, dan menahan daya perusak air dan angin. *Ke dua*, hasil dari pohon berperan penting dalam ekonomi rumah tangga petani. Pohon dapat menghasilkan (i) produk yang digunakan langsung seperti pangan, bahan bakar, bahan bangunan; (ii) input untuk pertanian seperti pakan ternak, mulsa; serta (iii) produk atau kegiatan yang mampu menyediakan lapangan kerja atau penghasilan kepada anggota rumah tangga. Dari pendapat tersebut, dapat dikatakan bahwa pemahaman Dinas Kehutanan mengenai makna konservasi lebih melihat keberadaan pohon pada peran yang pertama,

dan pemahaman masyarakat lebih cenderung pada peran kedua.

Beberapa alasan yang menjadi pertimbangan masyarakat dalam memutuskan untuk menanam pohon yakni :

1. Tanaman kayu/pohon rentan dicuri. Masyarakat cenderung taruma menanam pohon karena selalu menjadi target pencurian. Akibatnya tanaman MPTS maupun tanaman lainnya rusak akibat tumbanganya kayu secara sembarangan.
2. Tanaman kayu tidak boleh ditebang karena berada dalam areal kawasan hutan lindung sehingga tidak dapat memberikan keuntungan. Disatu sisi, masih ada pemahaman masyarakat tentang tanaman kayu yakni "*kita yang tanam, kita yang pelihara maka kita yang harus memetik hasilnya*". Pemahaman yang paradoks tersebut sebagian perilaku masyarakat justru terkadang merusak nilai konservasi lahan dengan menebang kayu secara ilegal atau berusaha mematikan kayu.
3. Luas areal yang sempit. Sebagian besar kepemilikan lahan HKm antara 0,15 – 0,50 ha. Jika membandingkan antara output yang dikeluarkan dengan input yang diterima ternyata tidak dapat mendukung pemenuhan kebutuhan dasar dan kebutuhan pendukung masyarakat yang rata-rata jumlah anggota keluarga antara 3 - 5 orang. Dampaknya (i) Perhatian masyarakat untuk mengelola lahan kurang serius, sehingga lahan kurang terurus. Masyarakat kemudian berupaya untuk mencari alternatif sampingan dan cenderung berpikiran sempit. pada kondisi tertentu dapat berlaku merusak seperti merambah untuk perluasan lahan, menjual lahan atau dikenal dengan istilah ganti rugi lahan ke pihak lain dan mencuri kayu untuk mendapatkan tambahan pendapatan. (ii) masyarakat berupaya memaksimalkan pemanfaatan ruang kelola untuk mendapatkan manfaat ekonomi sebesar-besarnya, sehingga berlaku eksploitatif. Dengan demikian fungsi konservasi diabaikan, minat menanam kayu kurang bahkan tanaman kayu dianggap mengganggu tanaman produktif. Ke depan berpeluang dapat merusak

kesepakatan-kesepakatan yang sudah dibuat seperti keharusan menanam pohon dan melakukan penebangan dan pencurian kayu.

4. Keuntungan yang diperoleh. Jika jenis tanaman yang direkomendasikan dianggap tidak menguntungkan bagi tanaman MPTS dan tanaman musiman, masyarakat tidak melakukan penanaman, namun jika dapat memberikan manfaat, masyarakat cenderung akan menanam tanaman yang direkomendasikan meskipun tidak sesuai dengan komposisi 30 % sesuai dengan kesepakatan.

#### **Penerapan Awig-awig dalam Pengelolaan HKm**

Sesuai dengan prinsip dasar pengelolaan hutan oleh masyarakat adalah tidak ada hak-hak pribadi atas sumberdaya hutan. Jika ada bagian hak-hak pribadi berupa hasil hutan maka harus diakomodasi dengan cara tidak menimbulkan pertentangan. Hal itulah yang kemudian mendasari pentingnya membangun konsensus sebagai seperangkat aturan yang disepakati bersama. Seperti halnya aturan lokal, oleh masyarakat di Pulau Lombok yang dikenal dengan istilah *Awig-awig* yang dijadikan instrumen dalam melaksanakan program HKm di kawasan hutan lindung Sesaot.

Terminologi *Awig-awig* hanya ada di masyarakat suku Sasak (baca Lombok) dan masyarakat suku Bali. *Awig-awig* umumnya tidak tertulis namun sebatas konsensus tentang tata tertib untuk membangun harmonisasi kehidupan dalam suatu komunitas tertentu baik harmonisasi antar sesama (hubungan sosial) maupun harmonisasi dengan lingkungan. *Awig-awig* umumnya berisi nilai-nilai atau norma-norma yang tumbuh dan berkembang, menyatu dengan budaya, kepercayaan yang diekspresikan dengan mitos dan simbol-simbol tertentu, sehingga masyarakat suku Sasak memandang *Awig-awig* sebagai kearifan lokal (*local wisdom*). Nilai-nilai tersebut diterima dan dilestarikan terbatas pada komunitas tertentu dan muatannya hanya mengikat sebatas teritori tertentu pula. Nilai-nilai kearifan kemudian diturunkan atau diwariskan secara turun temurun dalam arti masyarakat menerima dan melestarikan.

*Awig-awig* sebagai aturan hukum lokal dapat tinjau dari beberapa sudut pandang yakni, sifat, nilai-nilai atau norma, institusi penegak dan muatannya. *Pertama*, *Awig-awig* dilihat dari sifatnya yakni diterima secara turun temurun dan menjadi dogma bagi masyarakat yang terikat pada batas teritorial atau lokal dimana *Awig-awig* tersebut berlaku. Dengan kata lain, *Awig-awig* diterima oleh masyarakat tanpa pertentangan dan dilestarikan.

*Ke dua*, dari aspek nilai atau norma, *Awig-awig* yang dipahami secara umum berisi perintah, kebolehan dan larangan. Perintah memuat hal-hal yang tegas, dan mengharuskan. Bila dalam anggota masyarakat melakukan hal-hal yang tidak seharusnya seperti mengambil atau merusak hak orang lain, akan mendapatkan sanksi sesuai dengan ketentuan dalam *Awig-awig*. Kebolehan berisi anjuran-anjuran yang apabila tidak dilakukan yang bersangkutan tidak mendapatkan sanksi. Nilai kebolehan umumnya memuat nilai-nilai yang berisi kebaikan bagi pelaku maupun bagi orang lain maupun bagi lingkungan hidupnya. Larangan berisi sejumlah sanksi dan tata cara melaksanakannya.

*Ke tiga*, sebagai seperangkat norma, kemudian terpadu dengan lembaga yang bertugas menegakkan norma-norma tersebut, seperti *pemangku* atau *lokaq*, dan lang-lang. Kekuatan *Awig-awig* terletak pada institusi penegakannya yang bersifat mendidik dan memberikan rasa efek jera secara sosial bagi anggotanya. Biasanya yang ditunjuk sebagai penegak norma-norma tersebut berdasarkan ketokohan terutama keteladanan, keturunan, kebijaksanaan dan bukan berdasarkan tingkat kekayaan dan jabatan fungsional diluar komunitasnya. Dengan kata lain, penegak *Awig-awig* memiliki kewibawaan yang kuat di dalam kelompoknya.

*Ke empat*, dari aspek muatannya biasanya menggunakan idiom-idiom lokal dan simbol-simbol, yang menegaskan kelokalannya.

#### **Proses Pembentukan dan Perumusan Awig-awig**

Perumusan *awig-awig* di tingkat kelompok sudah ada sejak tahun 1982. *Awig-awig* tersebut berisi aturan teknis

pelaksanaan program kopi penyangga. Awig-awig tersebut kemudian di revisi pada tahun 2006. Tujuannya untuk menyesuaikan muatan aturan Awig-awig dengan aturan program HKm dari pemerintah. Revisi Awig-awig kelompok cukup penting untuk membangun kebersamaan dan mempertegas kesepakatan tentang hal-hal yang perlu dilakukan dan yang tidak perlu dilakukan termasuk sanksi jika ada anggota yang berbuat bertentangan dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Penegakan pentingnya revisi Awig-awig disebabkan karena adanya penambahan anggota kelompok yang tergabung dalam program HKm dan untuk memudahkan kontrol dalam pengelolaan lahan.

Perumusan Awig-awig tingkat kawasan dilakukan pada tahun 2006. Urgensi perumusan Awig-awig tingkat kawasan disebabkan karena terdapat sejumlah permasalahan seperti perambahan hutan, pencurian kayu dan konflik antar kelompok. Sejumlah permasalahan tersebut tidak mampu diselesaikan melalui mekanisme Awig-awig kelompok, sehingga tumbuh kesadaran beberapa ketua kelompok untuk menyusun aturan baru guna menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Masyarakat memandang muatan awig-awig kelompok dan awig-awig tingkat kawasan sebagai bentuk kompromi antara aturan dari masyarakat dengan aturan dari pemerintah.

Proses perumusan muatan awig-awig kawasan dilakukan secara musyawarah dengan melibatkan perwakilan dari kelompok-kelompok tani HKm. Tahapan perumusan dilakukan melalui serangkaian pertemuan, konsultasi publik, dan pertemuan finalisasi muatan awig-awig. Pada proses musyawarah, juga dirumuskan model kelembagaan beserta orang-orang yang terlibat di dalam struktur tersebut. Bentuk kelembagaan yang disepakati yakni model Forum yang dikenal dengan Forum Kawasan, dan orang-orang yang diakomodir dalam struktur dipilih berdasarkan kriteria tertentu dan merepresentasikan masing-masing kelompok.

Hasil rumusan Awig-awig kawasan yang telah disepakati berisi 12 butir kesepakatan dan 4 butir mekanisme

penegakan awig-awig. Dari 12 butir kesepakatan tersebut berisi sejumlah norma perintah, kebolehan dan larangan. Muatan Awig-awig dapat dikategorikan menjadi 5 komponen utama yakni (i) perintah yang mengharuskan penggarap menanam pohon pada batas limit wilayah kelola HKm; (ii) perintah yang mewajibkan penggarap menjaga dan memelihara lahan kelola dari tindakan yang merusak kelestarian hutan; (iii) perintah yang mengatur komposisi tanam dengan perbandingan 70% tanaman MPTS dan 30% kayu-kayuan; (iv) pemindahan hak kelola lahan dan (v) larangan penelantaran lahan kelola.

Rumusan awig-awig kemudian ditetapkan secara resmi sebagai aturan hukum lokal pada tanggal 29 November 2006. Kesepakatan terkait rumusan awig-awig tersebut kemudian di tandatangi oleh masing-masing ketua kelompok, kepala Desa yang ada di sekitar kawasan hutan, camat, Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten dan Provinsi.

#### **Implementasi Awg-awig**

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa dari 12 muatan Awig-awig yang disepakati, hanya tiga (3) aturan yang dijalankan, selebihnya sembilan (9) aturan belum efektif berjalan. Berikut hasil analisa implementasi Awig-awig dimaksud disajikan pada Tabel berikut :

Tabel 1 . Implementasi muatan awig-awig beserta pelanggaranannya



No	MUATAN AWIG-AWIG	KETERANGAN
1	Lahan kelola kelompok adalah hutan negara yang tidak boleh dijadikan hak milik.	<u>Aturan tersebut berjalan.</u> Masyarakat menyadari lahan kelola merupakan kawasan lindung yang menjadi milik pemerintah dan tidak ada yang mensertifikatkan lahan menjadi milik pribadi.
2	Penggarap bersama Kelompok dan Forum Kawasan wajib menjaga dan memelihara lahan kelola kelompok dari tindakan-tindakan yang merusak kelestarian hutan.	<u>Aturan belum efektif berjalan.</u> Masih ada oknum yang merusak kelestarian hutan dengan cara merambah hutan dan mencuri kayu, bahkan ada penggarap yang bekerjasama dengan pencuri untuk menebang pohon dilahan kelola.
3	Setiap penggarap yang berada pada batas limit wilayah kelola harus menjaga batas tersebut dengan menanam pohon-pohon pinang, enau dan jambu batu pada jarak tertentu guna menghindari perambahan baru.	<u>Aturan tersebut tidak berjalan.</u> Saat ini batas limit masih menggunakan cat. Masyarakat masih menunggu bantuan bibit dari pemerintah yang sampai sekarang belum ada realisasi.
4	Batas antar lahan garapan harus jelas, dengan tanda yang disepakati bersama di setiap kelompok dan tidak boleh dipindah-pindah.	<u>Aturan tersebut berjalan.</u> Batas antar lahan garapan biasanya tanaman bunga atau gamal, tergantung kesepakatan antar pemilik lahan, dan belum ada sengketa/ kasus pelanggaran batas lahan garapan.
5	Komposisi tanaman di lahan garapan adalah 70% MPTS dan 30% kayu-kayuan	<u>Aturan tidak berjalan.</u> Sebagian besar masyarakat tidak memiliki tanaman kayu di lahan kelola. Sebagian kecil masih ditemukan tanaman kayu, tetapi komposisinya kurang dari 30 %.
6	Jarak tanam adalah 6 x 6 meter atau dengan jumlah tanaman MPTS dan kayukayuan minimal 256 pohon/ha atau 64 pohon/25 Are dengan sebaran yang merata	<u>Aturan tidak berjalan.</u> Hasil pengamatan di lapangan, jarak tanam tidak teratur dan jumlah tanaman kayu tidak sesuai dengan kesepakatan bahkan tidak ada sama sekali
7	Penggarap tidak boleh melantarkan lahannya dengan tidak menanam MPTS dan kayu-kayuan sesuai aturan yang disepakati atau tidak memelihara tanamannya sama sekali.	<u>Aturan tidak berjalan.</u> Hasil pengamatan di lapangan, ditemukan sebagian kecil lahan ditelantarkan (tidak terpelihara) dan tidak ditemukan tanaman kayu sesuai dengan kesepakatan bahkan tidak ada sama sekali
8	Dilarang mengganggu, merusak, mencuri tanaman dan hasil-hasilnya yang berada di lahan kelola kelompok.	<u>Aturan tidak berjalan.</u> Hasil wawancara masyarakat banyak mengeluhkan tingginya pencurian kayu. Sedangkan pencurian hasil-hasil tanaman jarang terjadi.
9	Tidak boleh tinggal menetap di dalam kawasan hutan	<u>Aturan tersebut berjalan.</u> Masyarakat tidak ada yang tinggal menetap dalam kawasan hutan.
10	Dilarang beternak di dalam kawasan hutan	<u>Aturan tersebut berjalan.</u> Masyarakat tidak ada yang beternak sapi atau kambing di dalam kawasan hutan.
11	Pemindahan hak kelola lahan harus dilakukan melalui kesepakatan dan mekanisme kelompok.	<u>Aturan tidak berjalan.</u> Hasil wawancara menunjukkan banyak terjadi kasus ganti rugi lahan ke orang luar Sesaot tanpa sepengetahuan ketua kelompok.
12	Kelompok berhak mendapat bagian tertentu dari retribusi non-kayu untuk dijadikan asset kelompok guna penegakan awig-awig ini.	<u>Aturan tersebut berjalan.</u> Ketua kelompok mendapatkan bagian dari retribusi dan dipergunakan untuk membiayai pertemuan kelompok.
<b>Mekanisme Penegakan Aturan</b>		
<p>Jika terjadi pelanggaran terhadap Awig-awig ini, maka akan ditempuh mekanisme sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Teguran lisan sampai 2 kali, dengan rentang antar waktu teguran maksimal 1 bulan</li> <li>2. Jika teguran lisan tidak diindahkan maka dalam waktu paling lama 1 bulan setelah teguran kedua akan diberikan teguran tertulis.</li> <li>3. Jika teguran tertulis juga tidak diindahkan maka paling lama satu bulan setelah teguran lisan, pelanggar Awig-awig ini harus dihadirkan dalam sidang Awig-awig yang dihadiri oleh Pihak Dinas Kehutanan, Pemerintah Desa, Ketua-Ketua kelompok, Pemangku Awig-awig serta Lang-Lang.</li> <li>4. Jika pelanggar adalah penggarap, maka sidang dapat memutuskan sanksi, dengan sanksi maksimal berupa pencabutan hak atas lahan garapan</li> </ol>		

Beberapa pelanggaran awig-awig yang terjadi secara substansi dianggap merusak kesepakatan dan merusak kelestarian hutan adalah ganti rugi lahan, perambahan hutan, ketidakpatuhan terhadap komposisi tanam dan pencurian kayu. Dari empat bentuk pelanggaran tersebut, perambahan hutan dan ganti rugi lahan intensitasnya dapat dikurangi. Sedangkan ketidakpatuhan terhadap komposisi tanam dan pencurian kayu sampai saat ini masih sulit dikurangi.

Pelanggaran yang dilakukan didasari oleh beberapa alasan dan motif seperti yang disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 2. Kasus-kasus pelanggaran awig-awig kawasan

KASUS	MODUS DAN ALASAN	MOTIF
Ganti rugi lahan	Praktek tersebut sulit teridentifikasi karena transaksi dilakukan diam-diam dan tidak melibatkan saksi-saksi terutama ketua kelompok yang bertanggungjawab terhadap blok atau areal lahan. Alasan biasanya kebutuhan uang dalam jumlah tertentu yang sulit didapat melalui usaha yang lain juga lahan sempit dan tidak menguntungkan dalam praktek usahatani.	Lahan dijadikan tabungan, jika sewaktu-waktu membutuhkan dana dapat digantungkan kepada pihak lain. Motip tersebut muncul sebagai bentuk pemahaman bahwa sumberdaya yang dikuasai bersifat pribadi, sehingga aturan-aturan kelompok pada kondisi tertentu diabaikan.
Perambahan	Perambah berkelompok dan dilakukan pada lokasi dalam kawasan hutan lindung. Alasan untuk menambah luasan lahan, dan memperoleh lahan baru. Lahan yang sudah kuasainya dijual ke orang lain	Penguasaan lahan sebagai sumber ekonomi baik melalui budidaya termasuk pada kondisi tertentu dapat gantirugi kepihak lain.
Pencurian kayu	a. Dilakukan secara liar dan dilakukan secara berkelompok. b. Pemilik lahan bekerjasama dengan pencuri c. Pemilik melakukan sendiri dilahan miliknya	a. Memperkaya diri karena (i) skala pencuriannya luas; (ii) pencuri sudah terorganisir rapi; (iii) perlengkapan semi modern b. Mendapatkan manfaat ekonomi dari kayu yang sudah dipelihara dan mengurangi resiko kerusakan tanaman disekitarnya. c. Mendapatkan manfaat ekonomi dari kayu yang sudah dipelihara dan mengurangi resiko kerusakan tanaman disekitarnya.
Pelanggaran komposisi tanam	Tidak menanam tanaman kayu dilahan kelola bahkan ada sebagian yang mematikan tanaman kayu. Alasannya, memperluas ruang kelola untuk tanaman buah-buahan dan tanaman semusim	Memaksimalkan manfaat ekonomi lahan.

Permasalahan yang menjadi penyebab penegakan awig-awig masih sulit dilakukan yakni :

- a. Kesulitan menangkap tangan pelaku ; aksi pencurian dilakukan pada malam hari dan sindikatnya cukup rapi.
- b. Keenganan masyarakat untuk melapor; masyarakat tidak berani melapor, karena mendapatkan ancaman dari pencuri
- c. Kelembagaan awig-awig belum terinstitusionalisasi dengan baik.
- d. Mekanisme penegakan hukum masih belum tegas karena seringkali terjadi konflik interest terutama petugas pengaman hutan yang dibentuk oleh masyarakat

- e. Institusi penegaknya kurang berwibawa karena tidak ada legalitas dari pemerintah.
- f. Komitmen aparat kehutanan di tingkat lapangan kurang mendukung penegakan awiq-awiq
- g. Masyarakat tidak serumpun
- h. Adanya pengaruh dinamika politik di tingkat lokal.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa (i) kelembagaan awig-awig sifatnya di bentuk berdasarkan setting sosial dan seting lingkungan; (ii) muatan awig-awig dipahami sebagai revitalisasi nilai dan budaya yang berisi ketentuan-ketentuan yang dibangun berdasarkan rasionalitas; (iii) institusi penegaknya dipilih berdasarkan kesepakatan dan (iv) muatannya tidak berupa idiom-idiom lokal tetapi berupa kalimat penjelasan.

Berdasarkan penjelasan di atas, dalam konteks perumusan dan pemaknaan Awig-awig, penulis melihat beberapa kelemahan yakni *pertama*, dari aspek penggunaan terminologi Awig-awig untuk membingkai kesepakatan-kesepakatan yang diintervensi oleh pihak luar sebagai bentuk revitalisasi nilai masih bias, dan justru mendistorsi makna Awig-awig itu sendiri. Penulis memandang bahwa tidak semua konsensus maupun kesepakatan-kesepakatan lokal dapat dinamakan Awig-awig. Secara hirarkis, kelembagaan Awig-awig lebih tinggi kedudukan dan maknanya dari kesepakatan-kesepakatan yang dibangun oleh komunitas tertentu.

*Kedua*, dari aspek pemaknaan Awig-awig sebagai revitalisasi nilai lokal yang dibangun berdasarkan pertimbangan rasional, menurut penulis masih sebatas simbolisasi nilai lokal. Norma-norma yang disepakati, secara historis tidak memiliki latar budaya yang mengakar baik dalam setting sosial maupun setting lingkungan, namun mengadopsi aturan-aturan dari setting yang berbeda baik waktu, lingkungan maupun sistem sosial. Dengan kata lain, Awig-awig yang dipahami tersebut belum memiliki ruh yang dapat mengikat semua anggota dalam komunitas tersebut. Oleh karena itu masih membutuhkan ujicoba dalam rentang waktu yang panjang untuk mengetahui efektifitas

kekuatan mengikatnya maupun efektivitas penegakannya.

### G. Penerapan Program HKm

Blumer (1969) dalam Poloma (2003), memandang bahwa masyarakat merupakan aktor yang sadar dan reflektif, yang menyatukan obyek-obyek yang diketahuinya melalui proses *Self-Indication*, yakni proses dimana individu mengetahui sesuatu, menilainya, memberinya makna dan memutuskan untuk bertindak berdasarkan makna tersebut. Soemarwoto (2001), menyebutkan semua aktivitas masyarakat berdampak pada lingkungan. Marten (2001) aktivitas seseorang dapat mempengaruhi ekosistem ketika orang tersebut mengambil sumberdaya atau dengan sengaja merubah atau merombak ekosistem, untuk memperoleh kebutuhan yang lebih baik.

Dalam kaitannya dengan penerapan program HKm, masyarakat melakukan intervensi terhadap hutan melalui sejumlah kegiatan seperti mengatur pola tanam, melakukan aktivitas pemeliharaan dan aktivitas mengambil jasa lingkungan berdasarkan makna yang dipahami. Penerapan pola tanam di lahan HKm dilakukan melalui beberapa strata yakni ;

Strata	Jenis	Keterangan
I	Tanaman kayu : sengon, mahoni, albasia/albasia, rajumas, kepundung, kemiri	Jenis tanaman kayu ini sangat jarang ditemukan dalam areal kelola lahan. Jika ada, jumlahnya hanya beberapa dan tidak sesuai dengan komposisi yang sudah disepakati.
II	Tanaman MPTS ; durian, enau, alpukat, rambutan, manggis, mangga, duku, sawo dan nangka	Tanaman yang dominan durian dan rambutan. Jenis rambutan sudah berumur tua sehingga produksinya

		sudah menurun
III	Tanaman dibawah tegakan : kopi dan kakao	Dominan tanaman kakao
IV	Tanaman sela ; pisang, pepaya dan sirsak	Dominan tanaman pisang dan pepaya
V	Tanaman semusim ; ubi kayu, ubijalar, jahe, labu, cabe dan pakis	Tanaman jenis tersebut dapat ditemukan pada sebagian besar lahan, dan kadang tidak ditemukan sama sekali dalam

Pertimbangan praktek pola tanam yang dilakukan oleh masyarakat dalam implementasi program HKm, senantiasa berupaya untuk mendapatkan keuntungan (*profitability*) ekonomi. Hal itu dilihat dari (i) pada lahan yang sama, kombinasi tanaman menghasilkan lebih dari satu macam produk / komoditi; (ii) petani mampu mengatur kesenjangan waktu (*time lag*) untuk memperoleh output yang terukur (*tangible*) melalui pengaturan pola tanaman untuk mendukung kebutuhan harian, kebutuhan bulanan, dan kebutuhan dalam jangka satu tahun dan (iii) petani senantiasa mengevaluasi pola tanam yang dilakukan dan belajar dari orang lain untuk mendapatkan keuntungan. Widiyanto (2003), dalam Nair (1989) mengungkapkan, dalam implementasi, agroforestri telah membuktikan sebagai sistem pemanfaatan lahan mampu mendukung orientasi ekonomi, tidak hanya pada tingkatan subsisten saja, melainkan pada tingkatan semi-komersial hingga komersial sekalipun.

Dari aspek pemeliharaan sebagian besar masih mempertahankan cara-cara tradisional, meskipun terdapat sebagian kecil masyarakat sudah melakukan perubahan dengan menggunakan bahan kimia. Berikut ini model-model praktek pemeliharaan tanaman yang dilakukan oleh masyarakat yakni:

a. *Ngasor*

*Ngasor* (istilah lokal) yakni membersihkan rumput dan semak sampai dengan akar-akarnya dengan cara membalikan tanah permukaan dengan cangkul. Praktek tersebut dilakukan sekali setahun pada awal musim hujan agar tidak cepat tumbuh. Tanah yang dibalik bercampur dengan rumput kumpulkan di sekitar tanaman pokok sebagai kompos atau pupuk organik. Rumput yang berada agak renggang dari tanaman pokok sengaja tidak dibersihkan agar pada musim hujan, permukaan tanah tidak tererosi akibat limpasan aliran permukaan.

b. *Ngawas* (penyiangan)

*Ngawas* (istilah lokal) yakni penyiangan tanaman dengan cara memotong rumput, semak-semak dan pemangkasan ranting-ranting tanaman pokok yang mengganggu tanaman di bawahnya. *Ngawas* biasanya dilakukan dua kali setahun di keseluruhan luas lahan. Rumput, semak-semak dan ranting-ranting kemudian dikumpulkan di sekitar tanaman sebagai mulsa termasuk menjadi tambahan pupuk organik.

c. Pembersihan total

Pembersihan total dengan cara membalik permukaan tanah pada keseluruhan bidang olah lahan. Praktek di lapangan hanya menemukan sebagian petani yang melakukan pembersihan total, hal itu biasanya jika petani bermaksud menanam tanaman penutup tanah (*cover crops*) seperti keladi, ubi jalar, cabe dan tanaman semusim lainnya.

d. Pemupukan dengan urea. Namun hanya sebagian kecil yang melakukannya karena sebagian besar beranggapan "*tanaman itu asal itu ditanam saja pasti tumbuh dan tinggal menunggu hasilnya*".

e. Pembersihan lahan dengan

menyemprotkan herbisida (merk rondap). Tujuannya untuk pembersihan rumput dan semak-semak yang ada disekitar tanaman. Lazimnya praktek tersebut sebelumnya tidak pernah dilakukan, namun beberapa tahun terakhir beberapa masyarakat melakukan penyemprotan menggunakan herbisida dengan alasan efisiensi input produksi seperti tenaga dan biaya.

Sejalan dengan penerapan pola tanam, hasil panen didominasi oleh tanaman yang

dapat dipanen musiman dan kontinyu yakni pisang besar, pisang kecil, kemiri, kakao, rambutan, keladi, durian, kopi dan pepaya. Jenis tanaman tersebut sebagian besar termasuk jenis tanaman yang dapat dipanen secara kontinyu (musiman dan tahunan) dengan harga yang relatif menjanjikan. Namun demikian harga yang berlaku ditingkat petani dengan harga di pasar, terdapat margin yang cukup besar, sehingga yang diuntungkan adalah pihak pedagang atau pengepul. Seperti halnya komoditas pisang, selain untuk memenuhi permintaan lokal, pisang lebih banyak dijual ke pulau Bali.

Berdasarkan penjelasan di atas, penerapan pengelolaan lahan HKm yang dilakukan menunjukkan yakni ; (i) Kenyataan dalam mempertegas makna yang dipahami mengenai program HKm yang mengedepankan orientasi ekonomi. Hal itu dapat dilihat berdasarkan simbol-simbol yang mereka pahami seperti kombinasi tanaman pada berbagai strata, jarak antar tanaman dan keragaman jenis tanaman. (ii) Mempertegas simbol mengenai makna yang dipahami masyarakat dalam melihat keseluruhan vegetasi tanaman sebagai kesatuan fungsi untuk mendukung konservasi. (iii) Mempertegas pelanggaran konsensus yang dimuat dalam Awig-awig dalam bentuk ketidakpatuhan menerapkan komposisi tanam, ganti rugi lahan, perambahan hutan dan pencurian kayu.

Jika di kaitkan dengan indikator pembangunan sumberdaya hutan secara berkelanjutan menurut Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI) yang menyebutkan yakni:

- a. Dari segi kelestarian fungsi produksi yakni adanya jaminan kepastian sumberdaya dan jaminan kelangsungan produksi;
- b. Dari segi kelangsungan fungsi ekologis, adalah dipertahankannya sistem-sistem penunjang kehidupan dan terpeliharanya keanekaragaman hayati;
- c. Dari segi kelangsungan fungsi sosial-budaya, adalah terjaminnya akses terhadap perolehan sumberdaya; adanya pengakuan atas hak-hak tradisional; adanya jaminan manfaat hutan bagi masyarakat lokal; dan terjaminnya peran serta masyarakat.

Berdasarkan indikator keberlanjutan tersebut, jika dikaitkan dengan implementasi program HKm oleh masyarakat di kawasan hutan lindung Sesaot, maka dari aspek kelestarian fungsi produksi dan aspek kelestarian fungsi sosial budaya sudah terpenuhi. Akan tetapi, dari aspek kelestarian fungsi ekologis tidak tercapai, karena masyarakat tidak mempertahankan sistem penunjang kehidupan dan terpeliharanya keanekaragaman hayati. Hal itu dapat ditunjukkan dengan tidak dipertahankannya beberapa jenis pohon-pohon (kayu hutan) bahkan cenderung sengaja dihilangkan. Menurut penulis, hal itu dapat dijadikan indikator kurangnya dukungan masyarakat untuk mempertahankan ekosistem hutan dan mendukung kelestarian hutan secara berkelanjutan.

Hal itu sejalan dengan pendapat Suhendang (1999) menyebutkan, pada saat ini, seiring dengan makin meningkatnya nilai ekonomi hasil hutan bukan kayu yang dapat diperoleh dari hutan, seringkali secara keliru ditafsirkan menjadi tidak pentingnya keberadaan pohon-pohonan dalam ekosistem hutan. Bahwa hasil utama yang dipanen dari hutan tidak harus berupa kayu adalah benar, akan tetapi hal ini tidaklah menggugurkan persyaratan perlunya keberadaan pohon-pohonan dalam ekosistem hutan. Tanpa adanya pohon-pohonan dengan kerapatan yang cukup dan luas, seperti definisi hutan, suatu ekosistem tidak dapat dikategorikan sebagai hutan. Pohon-pohonan merupakan komponen yang menjadi syarat mutlak, agar suatu ekosistem dapat dikategorikan sebagai hutan.

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat dikatakan bahwa, penerapan program HKm oleh masyarakat, belum menunjukkan dukungan terhadap pelestarian sumberdaya hutan secara berkelanjutan. Praktek yang dilakukan masih sebatas pada pelestarian jangka pendek yakni pemanfaatan sumberdaya hutan untuk optimalisasi fungsi ekonomi. Hal itu ditunjukkan dengan tidak dipatuhinya konsensus yang mereka sepakati terkait dengan komposisi tanam 75 % tanaman MPTS dan 30 % tanaman pohon/kayu.

Kondisi tersebut disebabkan karena masyarakat lebih berorientasi pada pemenuhan keinginannya, bukan semata-mata untuk mendapatkan manfaat ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Menurut Bennett (1976), hal itu sangat terkait dengan semakin dipisahkannya oleh manusia antara kebutuhan (*needs*) dan keinginan (*wants*). Tindakan individu atau kelompok akan selalu mengutamakan keinginan dan kebutuhan individu atau kelompok tersebut. Dengan demikian, upaya menjaga keseimbangan lingkungan oleh individu dan kelompok bukanlah prioritas pertama, tetapi menjadi prioritas kedua atau selanjutnya. Namun demikian, tindakan manusia tersebut akan selalu mengimplikasikan sifat kompromi, yaitu suatu arahan yang sesuai dengan kondisi internal dan eksternal lingkungan (alam dan sosial).

Dalam kaitannya dengan penurunan kualitas ekologis pada kawasan hutan lindung Sesaot sejalan dengan pendapat Soemarwoto (2001) menyebutkan bahwa seringkali tanda kerusakan lingkungan tidak terekam oleh masyarakat, karena masyarakat menjadi terbiasa dan menyesuaikan diri dengan penurunan kualitas lingkungan secara bertahap dalam jangka panjang, juga manusia tidak selalu bersifat rasional sesuai dengan citra lingkungan yang dimiliki, terutama jika manusia harus memenuhi kebutuhan jangka pendek.

#### **KESIMPULAN**

a. Makna program HKm oleh masyarakat dipahami sebagai kesempatan untuk memperoleh hak kelola lahan di dalam kawasan hutan sebagai sumber ekonomi keluarga. Akibatnya masyarakat cenderung berperilaku eksploitatif untuk memaksimalkan manfaat ekonomi lahan. Dalam kaitannya dengan fungsi konservasi, terjadi perbedaan pemahaman antara masyarakat dengan Dinas Kehutanan. Masyarakat memaknai konservasi dari keseluruhan vegetasi sebagai kesatuan fungsi ekonomi dan konservasi, sehingga pemanfaatan lahan lebih didominasi oleh tanaman MPTS. Dinas Kehutanan memaknai tanaman pohon untuk pengintegrasian fungsi

konservasi guna mendukung manfaat ekonomi.

- b. Penerapan Awig-awig sebagai aturan pelaksanaan program HKm masih dipandang sebagai simbolisasi nilai lokal. Dalam implementasinya belum efektif untuk mendukung pengintegrasian fungsi konservasi dan fungsi ekonomi sesuai dengan tujuan program HKm. Dari 12 muatan aturan dalam Awig-awig kawasan, hanya tiga muatan aturan yang dijalankan dan sembilan muatan aturan belum efektif berjalan. Pelanggaran Awig-awig yang sulit ditangani terdiri dari sindikat pencurian kayu, perilaku perambahan hutan, praktek ganti rugi lahan dan penegakan komposisi tanam..
- c. Penerapan program HKm oleh masyarakat belum efektif mendukung pelestarian sumberdaya hutan secara berkelanjutan. Penerapan yang dilakukan masih sebatas pada pelestarian jangka pendek. Hal itu ditunjukkan dengan tidak dipatuhinya konsensus yang mereka sepakati terkait dengan komposisi tanam 75 % tanaman MPTS dan 30 % tanaman pohon/kayu. Hal itu disebabkan karena masyarakat lebih berorientasi pada pemenuhan keinginan, bukan semata-mata untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

#### **SARAN**

- Dari temuan penelitian ini, masih perlu kajian lebih lanjut dari beberapa sudut pandang antara lain (i) kesesuaian luas lahan terhadap kecukupan ekonomi rumah tangga; (ii) Kesesuaian pola tanam untuk mendukung integrasi fungsi konservasi dengan fungsi ekonomi dan (iii) model penguatan kelembagaan masyarakat berbasis nilai kearifan lokal.
- Secara konseptual, temuan penelitian ini mempertegas pendapat Blumer (1969), dalam Poloma (2003) yang menyatakan bahwa proses sosial dalam kehidupan berkelompoklah yang menciptakan dan menghancurkan aturan-aturan, bukan aturan-aturan yang menciptakan dan menghancurkan kehidupan kelompok. Dari konsep teori *human ecology* (Soemarwoto, 2001), citra lingkungan yang terbangun dalam komunitas masyarakat Sesaot bersifat holistik.

Masyarakat memahami kerusakan hutan akan berdampak negatif bagi kehidupannya. Namun demikian dalam prakteknya menunjukkan sikap yang terpisah dari lingkungannya (*transenden*), dimana pengelolaan HKM dianggap sebagai sumber daya yang diberikan untuk dieksploitasi sebesar-besarnya.

- Saran praktis untuk perbaikan pengelolaan program hutan kemasyarakatan kedepan diperlukan intervensi kebijakan untuk perbaikan tata kelola kawasan, tata kelola usaha dan tata kelola kelembagaan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Agrawal, Arun, Aswahini Chhtrre, 2006. *Explaining Succes on the Common: Community Forest Governance in Indian Himalaya*, World Development Vol. 34. No.1.pp.149-166.
- Atkinson, R. C., dan E.R. Hilgar. 1991. Pengantar psikologi, diterjemahkan oleh Nurjanah, Taufik dan Rukmini. Barhana. Erlangga. Jakarta
- Basuni, S. 2003. Inovasi Institusi untuk Meningkatkan Kinerja daerah Penyangga Kawasan Konservasi (Studi kasus di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, Jawa Barat). (Disertasi) tidak Dipublikasikan. Bogor: Institut Pertanian Bogor.
- Bennett, John W., 1976. *The Ecological Transition, Cultural Anthropology and Human Adaptation*, Oxford. Pergamon Press.
- Borrini-Feyerabend G, Farvar MT, Nguingiri JC, Ndangang VA., 2000. *Co-management of Natural Resources: Organising, Negotiating and Learning-by-Doing*, GTZ and IUCN, Kasperek Verlag, Heidelberg Germany.
- Endraswara, Suwardi. 2008. Interaksionisme Simbolik, *Grounded Theory*, dan *Cross Cultural Studies*. Metodologi Riset Budaya-UGM Press, 2008. <http://wordpress.com/2008/09/25/interaksioni-sme-simbolik-grounded-theory-dan-cross-cultural-studies/>. Diakses 5 Agustus 2009
- Flint CG, Luloff AE., 2005. *Natural Resource-Based Communities, Risk, and Disaster: An Intersection of Theories*. Di dalam: *Society and Natural Resources*, 18: hlm 399- 412.
- Golar. 2007. Strategi Adaptasi Masyarakat Adat Toro. Kajian Kelembagaan Lokal dalam Pengelolaan dan pemanfaatan Sumberdaya Hutan di Taman Nasional Lore Lindu Provinsi Sulawesi Selatan. (Disertasi) tidak Dipublikasikan. Bogor: Institut Pertanian Bogor.
- Guthiga, Paul M., 2008. *Understanding Local Communities, Perceptions of Existing Forest Management Regimes of a Kenyan Rainforest*. International Journal of Social Forestry (IJSF), 1(2):145-166.
- Marten, G.G. 2001. *Human Ecology; Basic Concepts for Sustainable Development*. Earthscan Publications. United States.
- Pagde A, Kim Y, Daugherty PJ., 2006. *What Makes Community Forest Management Successful: A Meta-Study From Community Forests Throughout the World*. *Society and Natural Resources*, 19: hlm: 33–52
- Poloma, M. Margareth. 2003. Sosiologi Kontemporer. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Rakhmad, Jalaluddin. 1998. Psikologi Komunikasi. PT Rosdakarya. Bandung
- Ruch, Floyd L., 1967. *Psychology and Life*, 7 Edt. Scott. Foresman and Company. Atlanta.
- Soemarwoto, Otto. 2001. Analisa Mengenai Dampak Lingkungan. Gajah Mada University Press.
- Suharjito, D., Leti Sundawati, Suyanto, Sri Rahayu Utami. 2003, Aspek Sosial Ekonomi dan Budaya Agroforestry. Bahan Ajar 5. World Agroforestry Centre (ICRAF). Bogor.
- Suhendang, Endang. 2002. Pengantar Ilmu Kehutanan. Yayasan Penerbit Fakultas Kehutanan (YPFK). Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor.
- \_\_\_\_\_. 1999. Pembentukan Hutan Normal tidak Seumur sebagai Strategi Pembenahan Hutan Alam Produksi Menuju Pengelolaan Hutan Lestari; Sebuah Analisis Konsepsionai dalam Ilmu Manajemen Hutan. Orasi Ilmiah

disampaikan tanggal 29 Mei 1999.

Institut Pertanian Bogor.

Widianto, Kurniatun Hairiah, Didik Suharjito dan Mustofa Agung Sardjono. 2003. Fungsi dan Peran Agroforestri. Bahan Ajar 3. World Agroforestry Centre (ICRAF). Bogor.

Wiggins, Steve, Marfo, Kofi, and Anchirinah, Vincent, 2004. *Protecting the Forest or the People: Environmental Policies and Livelihoods in the Forest Margins of Southern Ghana.* *World Development* 32 (11):1939-1955.